



PIMPINAN DPRD KABUPATEN REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

NOMOR 2 TAHUN 2019

TENTANG

KODE ETIK DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PIMPINAN DPRD KABUPATEN REMBANG,

- Menimbang: a. bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Peraturan DPRD Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang disebutkan DPRD menyusun Kode Etik yang wajib dipatuhi oleh setiap anggota DPRD selama menjalankan tugasnya untuk menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRD dan ketentuan mengenai Kode Etik diatur dengan Peraturan DPRD tentang Kode Etik;
- b. bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai lembaga legislatif daerah yang memiliki komitmen politik, moralitas, dan profesionalitas dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan guna mewujudkan lembaga legislatif daerah yang kuat, produktif, terpercaya dan berwibawa;
- c. bahwa anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mempunyai kedudukan sebagai wakil rakyat yang terhormat harus bertanggung jawab kepada Bangsa, Negara, masyarakat, dan konstituennya dalam melaksanakan tugasnya perlu memiliki landasan etik yang mengatur perilaku, ucapan mengenai hal-hal yang diwajibkan, dilarang, atau tidak patut dilakukan;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang;

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelengaran Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 3. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
 4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik;
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
 6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR,DPR,DPD dan DPRD sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD;
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahanan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 8. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

11. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG TENTANG KODE ETIK DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Rembang;
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
4. Pimpinan DPRD adalah Ketua DPRD dan 3 (tiga) wakil Ketua DPRD Kabupaten Rembang;
5. Anggota DPRD adalah Anggota DPRD Kabupaten Rembang, yang selanjutnya disebut Anggota, adalah wakil rakyat yang telah bersumpah atau berjanji sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan dalam melaksanakan tugasnya sungguh memperhatikan kepentingan rakyat;
6. Badan Kehormatan adalah Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Rembang yang memiliki tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam peraturan ini.
7. Sekretariat DPRD adalah unsur pendukung DPRD yang dipimpin oleh seorang sekretaris DPRD berasal dari pegawai negeri sipil;
8. Kode etik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut kode etik adalah suatu ketentuan etika perilaku sebagai acuan kinerja anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam melaksanakan tugasnya;
9. Peraturan DPRD adalah peraturan yang ditetapkan oleh Pimpinan DPRD;
10. Keputusan Pimpinan DPRD adalah Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang;
11. Rapat adalah semua jenis rapat, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang;

12. Anggota Keluarga adalah suami atau isteri dan anak anggota DPRD Kabupaten Rembang;
13. Perjalanan Dinas adalah perjalanan Pimpinan dan/atau Anggota DPRD Kabupaten Rembang untuk melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
14. Rahasia adalah rencana, kegiatan, atau tindakan yang telah, sedang atau akan dilakukan, yang dapat mengakibatkan kerugian besar dan bahaya apabila diberitahukan atau diketahui oleh orang yang tidak berhak;
15. Sanksi adalah hukuman yang diberikan kepada anggota DPRD Kabupaten Rembang, karena melanggar Peraturan Tata Tertib, Kode Etik dan Sumpah/janji;
16. Rehabilitasi adalah pernyataan pemulihan nama baik yang tidak terbukti melanggar Peraturan Tata Tertib, Kode Etik, dan Sumpah/Janji;
17. Gratifikasi adalah pemberian barang, uang, dan/atau sesuatu lainnya yang diberikan oleh orang, badan, dan/atau perusahaan kepada anggota DPRD Kabupaten Rembang, yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Paragraf 1 Maksud

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Kode Etik sebagai pedoman bagi Anggota DPRD dalam melaksanakan tugas pokok, fungsi, wewenang, dan kewajibannya kepada bangsa, negara, dan masyarakat.

Paragraf 2 Tujuan

Pasal 3

Kode Etik bertujuan untuk menjaga martabat, kehormatan, citra, kewibawaan, dan kredibilitas DPRD serta membantu Anggota dalam melaksanakan setiap wewenang, tugas kewajiban dan tanggungjawabnya kepada bangsa, negara, dan masyarakat.

BAB III

PENGATURAN

Paragraf 1

Ketaatan dalam melaksanakan sumpah / janji.

Pasal 4

Setiap anggota DPRD wajib mentaati dalam melaksanakan sumpah/janji dimanapun berada sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Paragraf 2

Sikap dan Perilaku Anggota DPRD

Pasal 5

Anggota DPRD harus bersikap dan berperilaku sebagai berikut :

- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. mempertahankan keutuhan negara serta menjaga persatuan dan kesatuan bangsa;
- c. menjunjung tinggi demokrasi dan hak asasi manusia;
- d. memiliki integritas tinggi , jujur, prestasi, dedikasi, dan loyalitas tidak tercela;
- e. menegakkan kebenaran dan keadilan;
- f. memperjuangkan aspirasi masyarakat tanpa memandang perbedaan suku, agama, ras, asal usul, golongan, dan jenis kelamin;
- g. mengutamakan pelaksanaan tugas dan kewajiban anggota DPRD dari kegiatan lain diluar tugas dan kewajiban DPRD;
- h. menaati ketentuan mengenai kewajiban dan larangan bagi anggota DPRD sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;
- i. tidak mengatasnamakan lembaga DPRD untuk kepentingan pribadi atau kelompok.

Paragraf 3

Tata Kerja Anggota DPRD

Pasal 6

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan kewajibanya anggota DPRD harus:
 - a. menjunjung tinggi profesionalisme sebagai anggota DPRD;

- b. melaksanakan tugas dan kewajiban demi kepentingan dan kesejahteraan masyarakat;
 - c. berupaya meningkatkan kualitas dan kinerja;
 - d. mengikuti seluruh agenda kegiatan DPRD kecuali berhalangan atas izin dari pimpinan DPRD, pimpinan rapat dan/atau pimpinan fraksi;
 - e. menghadiri rapat secara fisik;
 - f. bersikap sopan dan santun serta senantiasa menjaga ketertiban pada setiap rapat DPRD;
 - g. menjaga rahasia termasuk hasil rapat yang disepakati untuk dirahasiakan sampai dengan dinyatakan terbuka untuk umum;
 - h. memperoleh izin tertulis dari pejabat yang berwenang untuk perjalanan ke luar negeri, baik atas beban APBD maupun pihak lain;
 - i. melaksanakan perjalanan dinas atas izin tertulis dan/atau penugasan dari pimpinan DPRD, serta berdasarkan ketersediaan anggaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - j. tidak menyampaikan hasil dari suatu rapat DPRD yang tidak dihadapinya kepada pihak lain; dan
 - k. tidak membawa anggota keluarga dalam perjalanan dinas kecuali atas alasan tertentu dan seizin pimpinan DPRD.
- (2) Dalam melaksanakan perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i harus dengan kehadiran fisik di lokasi tujuan.
 - (3) Pimpinan DPRD dalam menjalankan tugasnya bersifat kolektif kolegial sebagaimana diatur dalam tata tertib DPRD.
 - (4) Setiap pimpinan alat kelengkapan DPRD bertanggungjawab memimpin, mengkoordinasikan dan memberikan arahan kepada anggota sesuai dengan hasil kesepakatan rapat.
 - (5) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) setiap pimpinan alat kelengkapan DPRD hendaknya menerapkan prinsip-prinsip koordinasi dan sinkronisasi, baik di dalam maupun antar alat kelengkapan lainnya.
 - (6) Setiap Anggota Alat Kelengkapan DPRD harus mentaati segala keputusan yang telah ditetapkan.
 - (7) Setiap laporan, aspirasi dan/atau disposisi dari pimpinan harus diolah di internal alat kelengkapan DPRD terkait dan dipergunakan sebagai bahan laporan lebih lanjut kepada pimpinan DPRD.

BAB IV

TATA HUBUNGAN

Pasal 7

Hubungan anggota DPRD dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya meliputi:

- a. hubungan antar anggota DPRD;
- b. hubungan antara anggota DPRD dengan Pemerintah Daerah; dan
- c. hubungan antara anggota DPRD dengan masyarakat dan pihak lain.

Bagian Kesatu Tata Hubungan Antar Anggota

Pasal 8

Hubungan antar anggota DPRD adalah :

- a. memelihara dan mempererat hubungan kerjasama yang baik; dan
- b. saling mempercayai, menghormati, menghargai, dan membantu sesama anggota DPRD.

Bagian Kedua Tata Hubungan dengan Pemerintah Daerah

Pasal 9

Hubungan antara anggota DPRD dengan Pemerintah Daerah adalah :

- a. menjaga dan memelihara kemitraan yang baik ; dan
- b. bersikap kritis, adil, jujur, proporsional, dan profesional.

Bagian Ketiga Tata Hubungan dengan Masyarakat dan Pihak Lain

Pasal 10

Hubungan antara anggota DPRD dengan masyarakat dan pihak lain adalah :

- a. menyerap, menampung, menghimpun dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat;
- b. melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan
- c. menjalankan kebersamaan agar dapat berkomunikasi secara sehat, terbuka, dan produktif.

Bagian Keempat
Penyampaian Pendapat, Tanggapan, Jawaban, dan Sanggahan

Pasal 11

- (1) Dalam menjalankan tugas anggota DPRD bebas menyampaikan pendapat, tanggapan, jawaban, dan sanggahan baik secara lisan maupun tertulis.
- (2) Penyampaian pendapat, tanggapan, jawaban, dan sanggahan disampaikan dalam rapat – rapat yang dituangkan dalam Tata Tertib DPRD.
- (3) Di luar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pernyataan tersebut adalah sebagai pernyataan pribadi.
- (4) Anggota DPRD yang tidak menghadiri suatu rapat, konsultasi, pertemuan tidak boleh menyampaikan hasil rapat, konsultasi atau pertemuan sebagaimana diatur dalam tata tertib DPRD dengan mengatasnamakan forum tersebut kepada publik.
- (5) Dalam menyampaikan pendapat, tanggapan, jawaban, dan sanggahan harus memperhatikan tata krama, etika, moral, sopan santun dan kepatutan sebagai wakil rakyat.

Bagian Kelima
Kewajiban Anggota DPRD

Pasal 12

- (1) Anggota DPRD mempunyai kewajiban :
 - a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila;
 - b. melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan menaati peraturan perundang-undangan;
 - c. mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - d. mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan;
 - e. memperjuangkan peningkatan kesejahteraan rakyat;
 - f. menaati prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
 - g. menaati tata tertib dan kode etik;
 - h. menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja dengan lembaga lain dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
 - i. menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala;
 - j. menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat;

- k. memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada konstituen di daerah pemilihannya;
 - l. menghadiri rapat-rapat DPRD sesuai dengan tugas dan kewajibannya; dan
 - m. melaksanakan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan.
- (2) Kewajiban menghadiri rapat-rapat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l harus kehadiran secara fisik.

Bagian Keenam
Larangan Bagi Anggota DPRD

Pasal 13

- (1) Anggota DPRD dilarang merangkap jabatan sebagai:
- a. pejabat negara atau pejabat daerah lainnya;
 - b. hakim pada badan peradilan; dan / atau
 - c. pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia, pegawai pada badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari APBN/APBD.
- (2) Dilarang melakukan pekerjaan sebagai pejabat struktural pada lembaga pendidikan swasta, akuntan publik, konsultan, advokat atau pengacara, notaris, dan pekerjaan lain yang ada hubungannya dengan tugas dan wewenang DPRD serta hak sebagai anggota DPRD.
- (3) Dilarang melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta dilarang menerima gratifikasi.
- (4) Melakukan pekerjaan/usaha lain yang biayanya berasal dari APBN/APBD.
- (5) Menggunakan jabatannya untuk mempengaruhi proses penyelidikan, penyidikan, dan pengambilan keputusan lembaga penegak hukum untuk kepentingan pribadi dan/atau pihak lain;
- (6) Menggunakan jabatannya untuk mencari kemudahan dan keuntungan pribadi, keluarga, sanak famili dan kroninya yang mempunyai usaha atau melakukan penanaman modal dalam suatu bidang usaha;
- (7) Melakukan hubungan dengan mitra kerjanya dengan maksud meminta atau menerima imbalan atau hadiah untuk kepentingan pribadi, keluarga, sanak famili dan kroninya;
- (8) Dilarang melanggar sumpah/janji.

Bagian Ketujuh
Hal-Hal Yang Tidak Patut Dilakukan oleh Anggota DPRD

Pasal 14

Hal-hal yang tidak patut dilakukan oleh Anggota DPRD :

- a. tidak bersikap sopan didalam atau diluar rapat;
- b. tidak menjaga ketertiban rapat;
- c. tidak berpakaian rapi, sopan, dan pantas; dan
- d. tidak bersikap profesional dengan mitra kerja.

Bagian Kedelapan
Keikutsertaan Dalam Organisasi Lain

Pasal 15

Anggota DPRD dapat ikut serta dalam kegiatan organisasi di luar lembaga DPRD sepanjang tidak mengganggu tugas dan fungsinya sebagai anggota DPRD.

BAE V

SANKSI DAN REHABILITASI

Paragraf 1
Sanksi

Pasal 16

- (1) Anggota DPRD yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dikenai sanksi berdasarkan Keputusan Badan Kehormatan.
- (2) Jenis sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa;
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. mengusulkan pemberhentian sebagai pimpinan alat kelengkapan DPRD;
 - d. mengusulkan pemberhentian sementara sebagai Anggota DPRD; dan/atau
 - e. mengusulkan pemberhentian sebagai Anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Sanksi sebagaimana tersebut pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan badan kehormatan dan diumumkan dalam rapat paripurna.
- (4) Anggota DPRD yang tidak melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa keterangan apapun dikenai sanksi pemberhentian sebagai anggota DPRD.

- (5) Anggota DPRD yang tidak menghadiri rapat paripurna dan/atau rapat alat kelengkapan DPRD yang menjadi tugas dan kewajibannya sebanyak 6 (enam) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah dikenai sanksi pemberhentian sebagai anggota DPRD.
- (6) Keputusan Badan Kehormatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berisi muatan penjatuhan sanksi kepada anggota DPRD yang terbukti melanggar peraturan DPRD tentang Tata Tertib dan/atau peraturan DPRD tentang kode etik.

Pasal 17

Badan Kehormatan dapat memberikan peringatan awal secara lisan dan/atau tertulis kepada anggota DPRD sebelum yang bersangkutan memenuhi ketentuan pelanggaran kode etik dan tata tertib DPRD.

Paragraf 2 Rehabilitasi

Pasal 18

- (1) Dalam hal anggota DPRD tidak terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 16 setelah dilakukan penyelidikan dan verifikasi wajib mendapatkan rehabilitasi.
- (2) Rehabilitasi disampaikan dalam rapat paripurna DPRD.

BAB VI

PENUTUP

Pasal 19

Dengan ditetapkannya Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang tentang Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang ini, maka Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2015 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 20

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Kode Etik ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya, diputuskan oleh Pimpinan DPRD setelah mendapat masukan dari Badan Kehormatan serta memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan DPRD ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di Rembang
Pada tanggal 18 Oktober 2019

KETUA DPRD KABUPATEN
REMBANG,



MAJID KAMIL MZ.

Diundangkan di Rembang pada tanggal 18 - Okt - 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN REMBANG,



SUBAKTI

BERITA DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2019 NOMOR ..43.